

**FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Oleh :**

**Rina Akhad Riyanti**

**02033100146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**



**2007**

S  
345.0207

Riy  
f

2007

**FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Oleh :**

**Rina Akhad Riyanti**

**02033100146**

R. 15892  
16254

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Rina Akhad Riyanti  
**NIM** : 02033100146  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan  
Dalam Tindak Pidana Korupsi

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh,

**Pembimbing Pembantu**



**Nashriana, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 131 943 659**

**Pembimbing Utama**



**Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 131 470 620**

Telah mengikuti ujian Skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Rina Akhad Riyanti

Nim : 02033100146

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Sekretaris : Usmawadi, S.H., M.H.

(  )

2. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

(  )

Inderalaya, Juli 2007



Mengetahui,

Dekan,

(  )  
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256

***Motto :***

- *Senyum adalah taburan emas yang berharga pada orang lain, sedangkan yang menabur tidak merasa rugi apa-apa.*
- *Orang harus sabar dan tenang tanpa tergesa-gesa dalam memikirkan sesuatu, tetapi harus cepat dalam melaksanakannya.*
- *Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena kita hanya satu kali melaluinya.*

*Ku persembahkan buat :*

☺ *Kedua Orang Tuaku ( Sukino, S.E dan Rusinah, S.Pd )*

☺ *Mbak Q ( Renni Suciati, S.S )*

☺ *Adik-adikku yang tersayang  
( Rita Nur Febrianti dan Muhammad  
Ilham Yuni Syaputra )*

☺ *Almamaterku*

☺ *Pembaca Yang Budiman*

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha untuk menyajikan hasil yang sebaik mungkin. Namun demikian, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan.

Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesai skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana sekaligus Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan nasehatnya.

7. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan nasehat yang telah di berikan.
8. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku penasehat akademik.
9. Seluruh Staf Pengajar, Dosen-dosen dan Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teman-teman Fakultas Hukum, terutama angkatan 2003.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis catat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Amin yaa robbal'alamin.

Inderalaya, Juli 2007

(R.A.R)

## *SpECIAL tHanKs To :*

*Allah SWT atas semua ciptaan-Nya yang memungkinkan manusia berdiri di bumi, hidup dan memiliki cinta. My inspiration Nabi Muhammad SAW.*

*My lovely family : Ayah "Sukino, S.E" dan Ibu "Rusinah, S.Pd" (Makasih atas bantuan do'a dan bantuan materi serta kesabarannya selama ini...), Mba' Enik (u are so sweet), Adik2ku "Rita n J'am" (Thank's for supporting me all the time!), Keluarga besarku "di Sekayu en di Jawa" (I love you all so very much and Allah SWT bless you all).*

*Sahabat-sahabatku di SD. Istiqomah Sekayu, MTsN Sekayu, SMU Unggul Negeri 2 Sekayu (Apa khabar?), Wahyu (Thank's bro...), Kak Yadi ( Thank's atas bimbingannya he...he...), Anak2 Bedeng Sekayu (Makasih buat dukungan dan semangatnya), buat Jayeni, wi2, eva, welis n riza, lebaran ntar ngumpul2 yach, Anak2 syokyu 1 (Mj+Rif'ah+Novi+Ki2+Indra+Umi) Kapan mo ngelanjutin lesnya lagi?, Dedi "Mo" (Thankx dah Bantu nyari UU-na!!!)*

*My spirit...Thank's 4 Ur Luw "Temani Aku" dan "Buat Aku Tersenyum" slalu. Makasih juga buat suara-suaranya yang selalu bilang kamu Bisa!!! You are so handsome. I Luw U so much*

*My friends : Siska, S.H (Thank's tuk persahabatannya), Dita, S.H (be a feminim Girl he...he...he...), Fina, S.H (Kecil2 gokil!!!), Pinta, S.H (Thank's banget atas semua kebaikannya), Lia Karina, S.H*



*(gimana kabar-Na) Don't forget me!!! Buat Dien, Gembonk, Komin, Insan dan Evry (Cepet lulus y) n buat anak2 hukum terutama angkatan 2003, Ganbatte Kudasai!!!*

*Teman2 seperjuangan dalam nyelesain ni skripsi : Novi, Tigan, Elis, Anna, Dian (Thax dah ngedit punya q), Nisa (Sabar banget jadi orang), Tiur (On time mulu', telat napa???)*

*Bintang-bintang di langit malam yang selalu menemani aku dalam kesendirian dan kesepianku, semua teman2 di jagad raya bumi ini...peace...dan terakhir buat semua orang yang ngebaca skripsi ini...Terima Kasih Banyak!!!*

# DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SPECIAL THANKS TO.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	12
1. Pengertian Pidana .....	12
2. Teori Pemidanaan .....	13
3. Tujuan Pemidanaan.....	14
B. Tinjauan Tentang Korupsi.....	15
1. Pengertian Korupsi.....	15
2. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	15



3. Dampak Korupsi.....	20
4. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi.....	25
5. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	27
6. Jenis Pidana dan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	33

**BAB III FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

<b>A. Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>42</b>
<b>1. Syarat-Syarat Penjatuhan Pidana Tambahan         Berupa Pembayaran Uang Pengganti .....</b>	<b>42</b>
<b>2. Fungsi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran         Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Penyelesaian Pidana Tambahan Berupa Pembayaran     Uang Pengganti .....</b>	<b>59</b>

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>78</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”,<sup>1</sup> yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan individual maupun kehidupan-kehidupan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan yang cukup fenomenal saat ini diberbagai negara adalah tindak pidana korupsi.

Masalah korupsi merupakan masalah yang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sangat besar. Rusaknya tata nilai bangsa, semakin mundurnya kredibilitas dan mental manusia, hancurnya ekosistem lingkungan serta semakin rendahnya moral bangsa merupakan besarnya dampak yang ditimbulkan praktik korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 30.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 31.

<sup>3</sup> *Sumatera Ekspres*, 5 Januari 2007, hlm. 18.

Korupsi juga dapat menjadi biang keladi dan akar dari segala pelanggaran hukum yang ada dalam masyarakat yang dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini O.C Kaligis menyatakan korupsi itu dapat menyebabkan kerapuhan ekonomi, kerapuhan sosial serta dapat menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah.<sup>4</sup> Ini terbukti dalam sejarah kejatuhan rezim orde baru di Indonesia. Korupsi yang semakin hari semakin luas dan meningkat itu akhirnya membawa bencana krisis moneter yang tiba-tiba. Selanjutnya ekonomi rakyat menjadi terpuruk bahkan sampai pada kerusuhan sosial yang sangat ganas yang cenderung menjadikan sebagian orang menjadi biadab, serta Soeharto yang berhasil berkuasa relatif tenang selama 32 (tiga dua) tahun tiba-tiba singgasananya ambruk disertai desakan masyarakat agar dia diadili.

Menghadapi masalah korupsi yang terjadi, masyarakat seakan bersifat apatis dan juga tahu diri. Kita ambil contoh, kalau masyarakat mau berurusan dengan pegawai-pegawai dari suatu instansi pemerintah, anggota masyarakat tadi harus rela untuk mengeluarkan biaya tambahan agar urusan yang sedang diurus menjadi lancar dan cepat. Kalau mereka tidak tahu diri, mereka akan mengalami hambatan birokrasi yang sebenarnya merupakan hasil ciptaan dari oknum birokrat tadi. Sebagian besar masyarakat telah apatis dengan keadaan ini. Mereka beranggapan bahwa korupsi merupakan budaya yang dibawa sejak zaman nenek moyang dulu, jadi bukanlah sesuatu yang baru.

---

<sup>4</sup> O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2006, hlm. 4.

Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya. Untuk memberantas korupsi telah ditempuh dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, hingga saat ini belum juga memperoleh hasil yang memadai karena jumlah kasus korupsi tidaklah berkurang serta pengembalian kerugian negara belum juga optimal dilakukan sehingga tetap saja korupsi di Indonesia semakin merajalela dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.

Beberapa hambatan yang menghadang dalam pemberantasan korupsi antara lain :

1. Hambatan Sosiologis

Pada kenyataannya praktek korupsi telah membudaya karena itu sekalipun perbuatan koruptif itu terlarang menurut hukumnya yang formal namun sebagai perbuatan yang telah memperoleh sanksi pembenaran dari sisi budaya, sehingga hukum tak terlalu berdaya.

2. Hambatan Yuridis

Terdapatnya hal-hal yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran seperti pengertian korupsi yang begitu luas sehingga menyebabkan banyak persepsi yang berkembang dan batasan mengenai kekayaan negara dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara menjadi perdebatan antara aparat penegak hukum dan praktisi bisnis seringkali menggunakan batasan yang berbeda sehingga menimbulkan multiinterpretasi yang mengakibatkan sulitnya undang-undang tersebut operasional.<sup>5</sup>

Selama ini dalam kasus-kasus korupsi, meminta penangguhan penahanan dengan alasan sakit merupakan modus favorit para terdakwa korupsi. Karena sakit, mereka meminta penangguhan penahanan agar dapat berobat keluar negeri untuk

---

<sup>5</sup> Ita Kurniasih, "Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara vs Kerugian Persero", *PNH Newsletter* No. 66, September 2006, hlm. 1.

mengulur-ulur proses penegakan hukum. Penangguhan penahanan ini juga merupakan celah bagi hakim untuk melakukan tawar menawar.<sup>6</sup> Dengan adanya penangguhan penahanan ini, para hakim dapat melakukan tawar menawar dengan para koruptor tentang putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap koruptor. Semakin besar uang yang ditawarkan oleh koruptor kepada hakim, semakin kecil pidana yang akan dijatuhkan, sehingga tidak mengherankan bila banyak koruptor yang dihukum sangat ringan atau malah dibebaskan.

Sehubungan dengan perbuatan pelaku korupsi adalah mencuri atau menggerogoti keuangan negara, maka penyidikan tindak pidana korupsi disamping untuk melakukan pembuktian perbuatan pelaku, diarahkan juga untuk menemukan dan mengembalikan uang yang dicuri atau diambil dari negara.

Dengan menempatkan kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, maka dalam rangka penyelesaian masalah korupsi pengembalian kerugian negara itu harus diusahakan semaksimal mungkin dapat diambil dari si koruptor sehingga kerugian negara akibat perbuatan korupsi dapat kembali secara cepat dan maksimal.

Usaha untuk memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap si koruptor berupa pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>6</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Yurisprudensi dari Lampung, dan Aceh*, di akses tanggal 18 April 2007.

Pasal 18 ayat 1b menjelaskan bahwa : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa : “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut”.

Selanjutnya ayat 3 menyebutkan :

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Catatan kinerja kejaksaaan 2006 menjelaskan bahwa terjadi kenaikan 262,83 persen uang pengganti yang berhasil dieksekusi dari para terpidana kasus korupsi. Angka yang terbilang cukup fantastis tersebut berasal dari selisih jumlah uang pengganti yang berhasil dieksekusi pada tahun 2005 dengan tahun 2006 yakni sebesar Rp 1.602.155.176.486,38. Tapi, peningkatan ini disertai juga dengan tunggakan uang pengganti yang jumlahnya tidak kalah fantastis Rp 3.548.829.343.550,14 atau sekitar 50 persen dari total jumlah uang pengganti selama 2006.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Catatan Kinerja Kejaksaaan 2006*, di akses tanggal 26 Juni 2007.



### Data Penyelesaian Uang Pengganti 2006

Jumlah keseluruhan	7.194.227.607.230,64
Jumlah dibayar	2.209.405.552.920,59
Dilimpahkan ke Datun	1.432.839.550.145,41
Jumlah uang pengganti yang tidak mampu dibayar*	3.153.160.614,50
<b>Sisa</b>	<u>3.548.829.343.550,14</u>

\* dilakukan eksekusi subsidair berupa pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
 Sumber : [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Instrumen pembayaran uang pengganti ini merupakan instrumen hukum pidana yang dapat digunakan untuk semaksimal mungkin memulihkan kerugian yang telah diderita oleh negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, instrumen ini pun sebenarnya memiliki daya mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi (*deterrent effect*) jika instrumen ini digunakan secara efektif. Penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti ini akan menyebabkan orang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi akan berfikir dua kali untuk korupsi karena selain dijatuhi pidana badan, mereka pula akan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan uang yang telah mereka korupsi itu. Dengan demikian, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Artinya

bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sangat banyak tindak pidana yang berhubungan dengan kerugian negara. Tindak pidana di bidang pajak, perbankan, penyelundupan atau pabean, tindak pidana bea cukai dan tindak pidana korupsi merupakan contoh tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Akibat tindak pidana tersebut, negara menderita kerugian yang sangat besar. Dari jenis tindak pidana tersebut, hanya tindak pidana korupsi saja yang dalam ancaman pidananya, para terdakwa dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sedangkan tindak pidana lainnya tidak ada yang memuat ancaman pidana berupa pembayaran uang pengganti. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi penulis dengan judul : **“Fungsi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”**

## **B. Permasalahan**

Dari penjelasan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik suatu batasan masalah yang dijadikan fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah fungsi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus-kasus korupsi ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran ( deskripsi ) tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan bahan masukan bagi masyarakat ataupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta-fakta yang ada tentang uang pengganti dalam hubungannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan

serta ketentuan-ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari bahan pustaka dan studi dokumen berupa bahan hukum, yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan-tulisan dari pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang di susun secara sistematis sehingga dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

**Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

**Andi Hamzah**, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.

**Baharuddin Lopa**, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2001.

**Barda Nawawi Arif**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

**Djoko Prakoso**, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

**Evi Hartanti**, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

**Muladi**, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

**Mustafa Abullah dan Ruben Achmad**, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

**O.C Kaligis**, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : O.C Kaligis dan Associates, 2006.

**Oemar Seno Adji**, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1984.

**P.A.F Lamintang**, *Hukum Penitensier*, Bandung : CV. Armico, 1988.

**R, Wiryono**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.



**S.Nasution dan M.Thomas**, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bandung : Bumi Aksara, 1988.

**Subekti**, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.

**Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan**, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2000.

**Tim MCW (Malang Corruption Watch)**, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Malang : Yappika, 2005.

**Van Apeldoorn**, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

**W.J.S Poerwadarminta**, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

#### **B. Karya Ilmiah**

**Christo Evert**, *Pidana Tambahan Mengenai Uang Pengganti*, Palembang : Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2006.

#### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Surat Kabar dan Majalah**

Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol. 4 Nomor 2 Desember 2006.

Newsletter KHN, Vol.4, Nomor 5, Januari-Februari 2005.

PNH Newsletter, September 2006.



Simbur Cahaya Nomor 31 Tahun XI Mei 2006.

Sumatera Ekspres, 05 Januari 2007.

Varia Peradilan Nomor 259 Juni 2007.

**E. Internet**

**[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)**

**[www.bluefame.com](http://www.bluefame.com)**

**[www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id)**

**[www.duniaesai.com](http://www.duniaesai.com)**

**[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)**

**[www.nu-antikorupsi.or.id](http://www.nu-antikorupsi.or.id)**

**[www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com)**